



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

Jln. Raya Sukowati No. 534 Telp. (0271) 891068 Sragen 57215
Website <http://rssoehadi.sragenkab.go.id> dan E-mail : rsudsragen1958@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEHADI
PRIJONEGORO SRAGEN

NOMOR : 400.7.3.4 / 579 / 05.1.1 / 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN TAHUN 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu adanya Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen;
 - b. bahwa informasi publik yang dikecualikan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen telah diterbitkan untuk penerapannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah);
9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 66)
10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Bdan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen;
11. Keputusan Bupati Sragen Tanggal 03 Maret 2026 Nomor 800.1.3.3/2313/24/2026 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 9 Maret 2026

DIREKTUR RSUD
dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN



INI DWIYULIARTI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
 dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN
 NOMOR : 400.7.3.4 / 579 /05.1.1 /2026
 TENTANG
 KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEHADI
 PRIJONEGORO SRAGEN TAHUN 2026

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

No.	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Petimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dokumen Rekam Medis Pasien RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	1) Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 351 Ayat 2 4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 36	1) Dapat mengungkap data pribadi dan kondisi kesehatan pasien yang bersifat rahasia. 2) Berpotensi melanggar hak privasi pasien dan kerahasiaan rekam medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pasien oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 4) Berpotensi menimbulkan dampak psikologis, sosial, maupun diskriminasi terhadap pasien.	1) Kerahasiaan data dan privasi pasien tetap terjaga. 2) Melindungi hak pasien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kerahasiaan rekam medis. 3) Mencegah penyalahgunaan data pribadi dan informasi kesehatan pasien. 4) Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dan	"Dibuka atas persetujuan pasien/kuasa yang sah atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

No.	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Petimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat 2	5) Menimbulkan risiko tuntutan hukum terhadap rumah sakit akibat pelanggaran kerahasiaan informasi pasien. 6) Dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit.	pengelolaan informasi rumah sakit. 5) Meminimalkan risiko pelanggaran hukum dan sengketa akibat terbukanya data pasien. 6) Menjamin pengelolaan rekam medis sesuai prinsip keamanan dan kerahasiaan informasi.	
2.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, meliputi : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), dan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) Kerja Pemeriksaan (KKP), dan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Rincian HPS, Gambar Detail Desain (Confidential pada Detail Engineering Design (DED)), Data Proses Pemilihan Penyedia,	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan huruf j 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 17	1) Dapat mengganggu proses pengadaan barang dan jasa yang sedang berlangsung atau yang akan dilaksanakan. 2) Berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat serta memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pihak tertentu. 3) Dapat membuka informasi strategis dan rahasia perusahaan/penyedia, termasuk rincian harga, metode pelaksanaan, dan spesifikasi teknis. 4) Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan informasi yang dapat mempengaruhi objektivitas dan	1) Kerahasiaan proses pengadaan dan prinsip persaingan usaha yang sehat tetap terjaga. 2) Menjaga objektivitas, transparansi sesuai ketentuan, dan integritas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 3) Melindungi informasi strategis, teknis, dan data milik penyedia dari penyalahgunaan pihak yang tidak berwenang. Meminimalkan potensi konflik kepentingan, manipulasi proses, dan sengketa hukum.	Dapat dibuka apabila : Proses pengadaan telah selesai dan informasi tersebut tidak lagi mengandung informasi yang dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat, tidak membahayakan kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual, tidak mengungkap rahasia perusahaan/penyedia, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

No.	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Petimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Data Proses Pemilihan Penyedia, Surat Penawaran Harga pada Dokumen Penyedia/Pemenang, Gambar Rancangan Pekerjaan, Penawaran Teknis, Informasi Jawaban Sanggah dan sanggah banding proses pengadaan barang/jasa	huruf b. 5)	independensi proses pengadaan. 5) Dapat mengganggu perlindungan hak kekayaan intelektual, keamanan desain teknis, dan kerahasiaan dokumen perencanaan. 6) Menimbulkan potensi sengketa hukum atau keberatan dari pihak penyedia maupun pihak terkait lainnya.	4) Menjamin proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik dan pengadaan barang/jasa.	

DIREKTUR RSUD
dr. SOEHADI PRIONEGORO SRAGEN



IIN DWI YULIARTI